

## **BAB V PENUTUP**

### **V.1 Kesimpulan**

Dari Praktek Kerja Profesi 2 yang dilakukan oleh Taruna Diploma IV Teknik Keselamatan Otomotif yang dilaksanakan di Terminal Tipe A Giri Adipura Wonogiri mendapatkan beberapa data mengenai kegiatan dan tujuan PKP tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh pada proses pembuatan laporan pada Terminal Tipe A Giri Adipura Wonogiri sudah memberikan pelayanan yang cukup baik. Namun masih terdapat beberapa permasalahan baik pada sistem administrasi, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan kembali, maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Darat karena tidak adanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Tidak adanya pos kesehatan.
3. Kurang maksimalnya penindakan pelanggaran bagi kendaraan tersebut.
4. Kurangnya rambu dan marka jalan serta pembatas antara lajur untuk kendaraan dan lajur untuk calon penumpang di Terminal Tipe A Giri Adipura.
5. Kurangnya penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi para mekanik dan pekerja lainnya yang dapat membahayakan keselamatan mereka.

### **V.2 Saran**

Dari hasil pengamatan dan hasil kesimpulan di atas, memunculkan sebuah saran untuk Terminal Tipe A Giri Adipura seperti berikut :

1. Memberi kompetensi khusus di bidang pemeriksaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau merekrut SDM yang berkompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) agar pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dapat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Harus adanya pos kesehatan sesuai dengan sistem layanan operasional pada terminal.

3. Lebih ditegaskannya dalam pemberian sanksi terhadap bus yang melanggar.
4. Menambah dan pemberian rambu dan marka jalan dan disediakan jalur khusus atau pembatas antara jalur kendaraan dan jalur calon penumpang di Terminal Giri Adipura.
5. Diadakan dan diterapkannya alat pelindung diri.

## DAFTAR PUSTAKA

2009, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2015, Peraturan Menteri Perhubungan No.132 Tahun 2015. Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

PM 154 Tahun 2016. mengenai Organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A

2016, Peraturan Menteri Perhubungan No. 154 Tahun 2015. tentang Organisasi dan Balai Kerja Transportasi Darat.